



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website:www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 028/Humas/KH/VII/2020

Kaji Ulang Perpres Tentang Komisi Nasional Disabilitas

Salah satu mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang ditunggu banyak pihak adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, sejatinya merupakan langkah maju dari upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Namun, Komnas HAM RI mencatat adanya permasalahan, terkait dengan proses penyusunan substansi Perpres dimaksud, yaitu:

1. Proses penyusunan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas belum memenuhi prinsip partisipasi penuh dan bermakna dari masyarakat sipil, khususnya kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Hal ini memunculkan reaksi dari masyarakat sipil dan koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Hal ini tercermin dari Surat Petisi tertanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani ratusan Organisasi Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia. Komnas HAM RI memandang situasi ini perlu mendapatkan respon dari Presiden Joko Widodo.
2. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 1 Ayat 16). Namun di dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, isinya tidak sejalan dengan tipologi dan sifat KND sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, dan rumusan definisi KND dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 itu sendiri. Menempatkan kesekretariatan KND pada Kementerian Sosial berpotensi membatasi ruang gerak KND dalam isu-isu sosial/kesejahteraan sosial semata. Padahal, KND semestinya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mencakup isu kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, teknologi, partisipasi politik, hukum dan peradilan, hingga bencana alam.
3. Adanya inkonsistensi lebih lanjut antara Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait proses seleksi Anggota KND. Dalam Pasal 14 Ayat 1 Perpres Nomor 68

Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dirumuskan bahwa dalam memilih dan menetapkan anggota KND, Presiden mendelegasikan kepada Menteri untuk membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND. Padahal, Menteri merupakan institusi yang dipantau, dievaluasi dan menjadi sasaran advokasi oleh KND, sehingga pendelegasian kewenangan Presiden tersebut tidak sejalan dengan prinsip independensi yang melekat pada KND.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Presiden RI:

1. Melakukan pengkajian kembali dan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas agar sesuai dan konsisten dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Memastikan proses pengkajian kembali dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas memenuhi hak berpartisipasi berbagai pihak utamanya organisasi penyandang disabilitas.

Bersama dengan keterangan pers ini, Komnas HAM RI telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI untuk mendapatkan perhatian.

Jakarta, 8 Juli 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Ahmad Taufan Damanik
Ketua

Narahubung:

Mochamad Felani (081325205199)

Yeni Rosdianti (+353 834815720)